

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang muslim wajib mengeluarkan sedekah atas harta yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Pada tiap-tiap harta tersebut diwajibkan dan sudah dituangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan langsung oleh para pegawai sipil yang kemudian di distribusikan kepada kelompok orang tertentu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu zakat semakin berkembang dikelola oleh lembaga. Salah satu lembaga di Indonesia yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹

Baru-baru ini pemahaman umat muslim dalam menjalankan perintah agama semakin lama menjadi tinggi. Pemahaman tersebut tidak hanya terhadap perintah-perintah atau kewajiban yang berkaitan dengan vertikal atau berkaitan manusia dengan Allah saja, akan tetapi juga ibadah yang melibatkan sosial kemasyarakatan, seperti zakat. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan zakat saat ini sudah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya lembaga yang di dirikan dan lembaga yang mengelola zakat. Dari dulu, problematika dalam pelaksanaan zakat hanya tertuju pada dua hal, yaitu pengelolaan zakat dan kesadaran para wajib zakat. Mekanisme pengelolaan zakat sendiri telah disusun dalam UU No. 23 Tahun 2011. Meskipun peraturannya sudah disusun sebaik mungkin, akan tetapi implementasinya masih kurang dan belum maksimal.²

Berikut beberapa pengelompokan perolehan yang masuk dalam kategori zakat profesi, yaitu:

1. Perolehan yang bersumber dari hasil kerja di sebuah instansi dalam bidang pemerintahan atau biasa kita kenal dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain dalam bidang pemerintahan, ada juga perusahaan pada bidang swasta yang

¹ Sri Fadilah, *Tata Kelola & Akuntansi Zakat Wihara* (Bandung: Penerbit Mangga Makmur Tanjung Lestari, 2016), 24.

² Siti Mualimah & Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," *Islamic Management and Empowerment Journal* 1, no. 1 (2019): 60.

perolehannya juga dikenakan zakat profesi, yaitu setiap perolehan yang didapatkan dari hasil kerja dan bersifat aktif atau dengan kata lain pasti ada pemasukan atau pendapatan yang relatif dengan jumlah pasti dan diterima secara berkala (perbulan);

2. Perolehan yang bersumber dari hasil kerja professional dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, yang dimana pekerja tersebut mengandalkan kemampuan atau keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan lain sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut biasanya bersifat pasif, atau tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode.³

Dengan adanya pertimbangan beberapa proses yang harus dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk mempermudah masyarakat dalam hal membayar zakat, BAZNAS kini tidak hanya berada di ibu kota atau provinsi saja. Akan tetapi, BAZNAS kini sudah mulai berkembang di setiap Kabupaten atau Kota, dan salah satunya di kota.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Eva Yulianti Samsiah yaitu tentang perspsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap zakat profesi dan aplikasinya. Pada penelitian tersebut berisi persepsi para PNS yang bekerja di Balai Kota Bogor terkait keberadaan zakat profesi. Para PNS yang bekerja di Balai Kota Bogor memiliki persepsi yang beragam terkait keberadaan zakat profesi. Akan tetapi, faktor yang paling kuat mempengaruhi persepsi mereka yaitu kesadaran berbagi mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Faktor tersebut menjadi faktor yang paling kuat dalam membuat persepsi mereka terkait zakat profesi. Selain persepsi, penelitian tersebut juga membahas pengaplikasian zakat profesi di Kota Bogor. Pengaplikasian zakat profesi tersebut di dominasi oleh para PNS yang sudah memiliki pangkat dan golongan II ke atas.⁴

³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 73.

⁴ Eva Yulianti Samsiah, "Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya," *Jurnal Ekonomi Islam* 4,no. 1 (2013): 54-55.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muallimah dan Edi Kuswanto tentang Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Demak. Penelitian tersebut berisi pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Pengelolaan zakat tersebut dilakukan langsung oleh Kantor Kementerian Agama Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Demak dengan cara memberikan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pendistribusian dari BAZNAS Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan presentase 75% untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25% sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak.⁵

Pemerintah kini sedang gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pembayaran zakat, terutama zakat profesi oleh para ASN disetiap kota. Pemerintah atau Bupati Kudus juga menerapkan hal serupa untuk meningkatkan pembayaran zakat profesi pada ASN yang berada di kota Kudus. Dan peneliti memilih BAZNAS Kudus karena BAZNAS Kudus merupakan lembaga yang baru diresmikan pada february tahun 2019. Sebelum berubah nama menjadi BAZNAS, lembaga tersebut bernama BAZDA. Meskipun lembaga tersebut baru diresmikan, akan tetapi BAZNAS Kudus sudah mampu mengumpulkan dana zakat cukup besar, yang salah satunya bersumber dari zakat profesi oleh ASN. Di tahun pertama diresmikan, tepatnya tahun 2019 BAZNAS Kudus mampu mengumpulkan dana zakat yang bersumber dari ASN dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebanyak Rp 1.731.037.684 Perolehan tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi Rp 1.031.940.602.⁶

Menurunnya perolehan zakat tersebut dikarenakan Plt. Bupati Kudus mengeluarkan Surat Edaran Nomor

⁵ Siti Muallimah & Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak," 60.

⁶ Ardia Rahma Wardani, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 Oktober, 2020, wawancara 1, transkrip.

440/1611/25.00/2020 Tentang Penggalangan Dana untuk Penanganan Covid-19. Dengan adanya surat tersebut, seluruh dana yang bersumber dari ASN yang ada di Kudus tidak lagi disetorkan dan dikelola oleh BAZNAS Kudus, melainkan disetorkan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat membantu proses percepatan penanganan Covid-19 yang ada di Kabupaten Kudus. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2020 saldo penggalangan dana ASN untuk percepatan penanganan Covid-19 masih mencukupi dan sudah terdapat Belanja Tidak Terduga di APBD Tahun Anggaran 2020, maka penggalangan dana ASN bulan selanjutnya dihentikan. Dan setelah resmi dihentikan, Plt. Bupati kembali mengeluarkan SE yang diperuntukkan seluruh kepala perangkat daerah yang ada di kabupaten Kudus agar menyalurkan zakatnya kembali ke BAZNAS Kudus. Meskipun Plt. Bupati Kudus sudah mengeluarkan Surat Edaran agar zakat profesi dari ASN kembali disalurkan melalui BAZNAS, perolehan zakat profesi yang dikelola BAZNAS belum bisa maksimal atau masih mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Kudus. Oleh karena itu, perolehan zakat profesi yang dikelola BAZNAS Kudus menurun sebanyak Rp 699.097.082.⁷

Persoalan tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti, karena para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteliti memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan agama yang baik dan berbeda, sehingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait zakat profesi yang mereka salurkan di BAZNAS Kudus. Peneliti disini ingin mengetahui para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyikapi zakat profesi, baik dari pola pemahaman, cara mengeluarkan, dan lain sebagainya. Persoalan yang menarik lainnya untuk diteliti yaitu proses pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kudus yang terhitung baru diresmikan, akan tetapi pengelolaannya sudah menggunakan manajemen pengelolaan yang modern.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kudus terhadap Pengelolaan Zakat Profesi oleh BAZNAS Kudus”**.

⁷ Dokumen BAZNAS Kudus

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail tentang arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus?
2. Bagaimana pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang zakat profesi?
3. Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Seluruh kegiatan yang kita lakukan, baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok, pasti memiliki sebuah tujuan. Tak terkecuali penelitian yang sedang peneliti lakukan. Disini peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan keinginan dan sasaran penelitian yang sedang peneliti lakukan. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus;
2. Untuk mengetahui pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus tentang zakat profesi.
3. Untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti berharap dapat memberikan banyak manfaat dan informasi dengan jelas, baik secara teoritis, praktis, dan akademis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian kali ini, peneliti berharap bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan kepustakaan, khususnya dalam hal zakat profesi. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan dalam hal pengelolaan zakat profesi di suatu lembaga, serta persepsi-persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai zakat profesi, agar lembaga tersebut dapat memaksimalkan pengelolaan zakat profesi dalam sebuah lembaga.

2. Manfaat Praktis

a. BAZNAS Kabupaten Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Kudus agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik, agar lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal, khususnya persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, karena sebagai pengalaman untuk bahan pertimbangan kelak jika sudah terjun dalam masyarakat, dan sebagai bahan kajian yang sesuai untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kudus.

3. Manfaat Akademis

Dalam hasil penelitian kali ini, peneliti berharap penelitiannya dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta dapat menambah wawasan pada bidang pengelolaan zakat profesi di lembaga, khususnya lembaga BAZNAS. Dari hasil penelitian kali ini juga diharapkan bisa memberikan informasi kepada peneliti lain, karena sesungguhnya Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang zakat profesi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

Sedangkan bagian isi skripsi meliputi:

BAB I (Pendahuluan), meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (Kerangka Teori), meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III (Metode Penelitian), meliputi: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), meliputi: uraian tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V (Penutup), meliputi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran bagi pihak-pihak terkait.

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

